



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2014/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak : -----

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 0143/Pdt.G/2014/PA.Sub., tanggal 26 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa nomor. KK.19 04/07/PW.01/99/2014 tertanggal 26 Februari 2014;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang bibi Tergugat di Desa Batu Tering, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun; -----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Umur 2 tahun 1 bulan;-
4. Bahwa sejak tanggal 08 Februari 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ; -----
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;-----
 - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat; -----
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 hari dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang Jawa Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ; -----
4. Biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri ke ruang sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke ruang sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 05 Maret 2014 dan 20 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati kepada Penggugat selaku pihak yang datang agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :-----

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (Bukti P.1) ;-----
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.04/07/PW.01/99/2014, tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar serta Telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis ditandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

(Bukti

P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 30 September 1996;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 08 Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama masalah ekonomi dalam rumah tangga dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang membahayakan keselamatan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 hari lamanya ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat; -----

Saksi II : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswastan, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 09 September 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat di Desa Batu Tering selama kurang lebih 3 tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tanggal 08 Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menika lagi dengan perempuan lain tanpa seizing dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama masalah ekonomi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 hari lamanya ;--
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan dapat menerima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 PP No. 9 tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun

2008 dipandang telah terpenuhi dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena “ Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama masalah ekonomi dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :-----

من او عتزز زرعته راوتوا غولة به متاثر اراج يبلابة

Artinya : “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti” ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1.) dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat menjadi saksi, dan masing-masing saksi telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpahnya di depan sidang, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dipersatukan kembali, bahkan antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah kurang lebih 18 hari lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka hakikat dan tujuan perkawinan, tidak akan dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (broken marriage), karenanya gugatan Penggugat patut dinilai telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang ruang sidang;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000, (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Sumbawa Besar, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Nursalmi dan Abubakar, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis ,

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. ST. Nursalmi

Abubakar, S.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sartono, S.H.

Rincian biaya perkara :

- 1 Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 360.000,-
- 3 Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya
Oleh :
Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Wakil Panitera,

Mursal, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)